



"The Media Pondok Jatim (MPJ) Community's Use of Music as Sound for YouTube Content in the Perspective of Law No. 28 of 2014 on Copyright"

Mochammad Hesam

Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang, Lumajang, Jawa Timur, Indonesia



ABSTRACT

The use of music as background sound in YouTube content has become increasingly prevalent in the digital era, including within pesantren-based creative communities such as Media Pondok Jatim (MPJ). This practice emerges from creators' efforts to enhance the visual, emotional, and aesthetic quality of their videos by incorporating musical elements. However, the use of copyrighted music is frequently carried out without adequate consideration of the legal provisions stipulated in Indonesian Law No. 28 of 2014 on Copyright. This study aims to describe the creative processes employed by MPJ in utilizing music for YouTube content and to examine their level of awareness and compliance with copyright regulations, particularly concerning the moral and economic rights of the original creators. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through observation, interviews, and documentation across several MPJ regional groups in the Jember–Lumajang area. The findings indicate that most MPJ members still rely on copyrighted music sourced from digital platforms without obtaining permission or proper licensing. Factors contributing to these violations include low legal literacy, the assumption that usage for religious or educational purposes is automatically permissible, and the absence of internal regulatory guidelines within the community. Overall, MPJ's use of music has not fully aligned with the requirements of Articles 40 and 113 of the Copyright Law. The study highlights the urgent need to improve legal awareness among pesantren-based content creators to ensure that digital creativity develops in harmony with intellectual property protection.

ARTICLE INFO

Keywords:

*Copyright,
Music,
MPJ Community,*

* E-mail address: Bung.hisan82@gmail.com

Articel Submitted :
Revised :

Accepted :
Published :



Komunitas Media Pondok Jatim, (MPJ) dalam menggunakan musik sebagai sound konten youtube perspektif UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Mochammad Hesam

Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang, Lumajang, Jawa Timur, Indonesia



Abstrak

Penggunaan musik sebagai sound dalam konten YouTube merupakan praktik yang semakin berkembang di era digital, termasuk di lingkungan komunitas kreator pesantren seperti Komunitas Media Pondok Jatim (MPJ). Fenomena ini tidak terlepas dari kebutuhan kreator untuk meningkatkan daya tarik visual dan emosional konten melalui musik. Namun, penggunaan musik berhak cipta seringkali dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses kreatif MPJ dalam memanfaatkan musik untuk konten YouTube serta menganalisis tingkat kesadaran dan kepatuhan mereka terhadap aturan hak cipta, khususnya terkait hak moral dan hak ekonomi pencipta. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada beberapa regional MPJ di wilayah Jember Lumajang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anggota MPJ masih menggunakan musik berhak cipta yang diambil dari platform digital tanpa izin pencipta atau lisensi resmi. Rendahnya literasi hukum, anggapan bahwa penggunaan untuk dakwah bersifat bebas, serta tidak adanya regulasi internal komunitas menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran. Secara keseluruhan, penggunaan musik oleh MPJ belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 113 UU Hak Cipta. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan pemahaman hukum di kalangan kreator pesantren agar kreativitas digital tetap berjalan selaras dengan prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual.

Informasi Artikel

Kata kunci:

Hak Cipta,
Musik,
Komunitas MPJ,

Alamat email: Bung.hisan82@gmail.com

Artikel diserahkan :

Direvisi :

Diterima :

Dipublikasi :

Pendahuluan

Allah swt menciptakan manusia adakalanya yang diberi kelebihan akal dan kreativitas diantara sebagian, sehingga dapat menciptakan suatu karya, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang bisa bermanfaat dalam kehidupan masyarakat, dan setiap karya yang dihasilkan oleh akal dan kreativitas manusia tak semena-mena hanya dibiarkan begitu saja melainkan ada yang mempunyai hak cipta atau hukum yang melekat di dalamnya yang harus diamati oleh pihak sekitar agar bisa menghormati dan menghargai hak-hak yang terdapat dalam suatu karya oleh pencipta.

Perkembangan ini seharusnya diikuti dengan kesadaran atau kepatuhan hukum yang pasti sehingga, masyarakat akan memiliki tingkat kesadaran atau kepatuhan hukum yang tinggi. Oleh karena itu, urgensi pada penelitian ini adalah mengenai kesadaran dan kepatuhan hukum, Komunitas Media Pondok Jatim (MPJ) terhadap Undang Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam penggunaan musik sebagai *sound* konten youtube. Karena tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan memberikan *filter* secara langsung mana yang baik dan mana yang buruk yang bisa dilakukan oleh seseorang di lingkungan masyarakat.

Pada era saat ini yang banyak terjadi adalah pelanggaran terhadap sebuah karya seni musik, mulai dari pembajakan lagu, pembawaan lagu tanpa izin pada event komersial, pembawaan lagu dengan mengubah aransemen musik tanpa izin penciptanya, diubahnya lirik lagu berdasar keinginan penyanyi covernya, atau bahkan bagian-bagian lagu yang dipotong dan dihilangkan serta diganti sedemikian rupa untuk menjadi musik latar konten video milik pribadi. Oleh karena itu tak jarang lagu/musik digunakan sebagai *sound* video di sosial media melihat *sound* adalah aspek penting yang tak boleh ditinggalkan dalam video untuk mendukung suasana. Padahal, ini seperti mengacak-acak karya orang lain yang sudah susah payah diciptakan yang memakan waktu memikirkan idenya harus mengeluarkan biaya untuk mewujudkannya dalam bentuk kaset atau video serta mempromosikannya ke publik.¹

Mirisnya para masyarakat setelah dengan nyamannya mereka meng *copy right* sebuah musik, video dan lain-lain kemudian mereka mempublikasikan baik lewat wa, tiktok, youtube atau situs lain-nya, yang mana semua itu sebagai sarana beragam konten video mulai dari musik, olahraga, berita, gaya hidup dan lain-lain.

¹ Ratna Dita, *Analisis Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Lagu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), 2022, h.3.

Mekanisme penggunaan musik sebagai *sound* video tidak hanya dilakukan oleh youtuber, namun tidak jarang dilakukan oleh sebuah lembaga seperti komunitas MPJ (Media Pondok Jatim), yang mempunyai beberapa regional, salah satu instansi yang bergerak di bidang ini adalah Crew BM (Bakid Multimedia) Nuris Official Jember, Assuniyyah Official Kencong dan Media Pondok Pesantren yang ada di Daerah Lumajang-Jember yang merupakan regional dapil VI. Dalam praktek pembuatan video yang dilakukan oleh mereka dengan cara mengambil sebuah karya musik yang memiliki hak cipta kemudian di publikasikan dengan cara lewat youtubnya. Seperti contoh salah satu yang sering di buat oleh BM (Bakid Multimedia) adalah konten-konten video jedag-jedug, atau seperti pengubahan lirik lagu dari bahasa indonesia ke bahasa perbesan madura yang berbasis pesantren, atau pembuatan film yang diringi *sound* sedih yang mengambil dari youtube seperti film nyapot yang ada di youtube-nya begitupun para Media yang lain yang ada di Daerah Lumajang-Jember.²

Salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta adalah musik.³ Karena musik termasuk salah satu produk karya cipta intelektual yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang merupakan hak kekayaan intelektual maka juga perlu adanya perlindungan hukum yang semestinya agar terhindar dari kerugian dan kecurangan. Satjipto Rahardjo memaparkan bahwa perlindungan hukum adalah usaha seseorang dalam melakukan perlindungan suatu kepentingan dengan memberikan suatu hak asasi manusia sebagai kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam kepentingan tersebut.⁴

Dalam bidang hak cipta yang merupakan bagian dari HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di dalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral, adanya hak ekonomi ini memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi karyanya hingga memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi. Karena itu suatu karya harus dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku agar terhindar dari sengketa.⁵

Hak ekonomi dari pencipta harus diutamakan agar pencipta dapat menikmati hasil ekonomi dari ciptaannya. Hak moral dan hak ekonomi diperoleh pencipta secara otomatis setelah dilahirkannya suatu ciptaannya, dan tidak ada kewajiban bagi pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya karena fungsi dari pendaftaran hanyalah sebagai pembuktian bahwa pencipta berhak atas hak cipta. Di samping itu, pendaftaran ini akan memberikan manfaat bagi si pendaftar, manfaat

² Wawancara bersama Crew Bakid Multimedia.

³ Komang Ardika, Marwanto, 2019, Pemanfaatan Lagu Secara Komersial Pada Restoran Serta Keberadaan Pengunjung Yang Menyanyikan Lagu Secara Volunteer, 7, (6) , *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, h.4.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), h. 121.

⁵ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 1, h. 4.

pendaftaran adalah tetap dianggap sebagai pencipta, sampai ada pihak lain yang dapat membuktikannya di pengadilan.

Objek penelitian yang dipilih oleh penulis adalah di Komunitas Media Pondok Jawa Timur (MPJ).⁶ Peneliti sengaja memilih penelitian di Media Pondok Jawa Timur (MPJ) karena berkaitan dengan apa yang telah penulis temukan melalui observasi pendahuluan tentang kesadaran dan kepatuhan hukum dalam penggunaan Musik Sebagai *sound* Konten Youtube pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, selain itu tempat penelitian juga terhitung dapat dijangkau oleh penulis.

Pembahasan

A. Proses kreatif Komunitas Media Pondok Jatim, (MPJ) dalam menggunakan musik sebagai *sound* konten youtube Prespektif UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta .

Karena Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis empiris* yaitu penelitian dengan tujuan untuk mengkaji berjalannya hukum yang ada di masyarakat. Penelitian ini akan menggunakan sampel penelitian pada Komunitas Media Pondok Jawa Timur khususnya yang ada di Rigonal Dapil IV (Lumajang-Jember). Menggunakan metode penelitian tersebut maka peneliti melakukan riset secara *offline* kepada Komunitas Media Pondok Jawa Timur sekilas masalah proses kreatif pembuatan musik sebagai *sound* konten youtube.

Pertama, peneliti memberikan pertanyaan kepada Komunitas Media Pondok Jawa Timur terkait proses kreatif dalam penggunaan musik sebagai *sound* konten youtube. Narasumber A, sebagai ketua Media Pondok Jawa Timur mengatakan. “Kami membuat kegiatan yang dinaungi oleh MPJ agar setiap pondok yang ada di Jawa Timur ikut andil, melek pada Media sosial, terutama dalam film-film yang kini sedang viral atau konten tiktok yang banyak di gendrongi para masyarakat dan ini dilakukan dengan tujuan untuk bisa menjalankan Visi dan Misi kita”.⁷ dan Narasumber B sebagai pegiat yang masih aktif di Media Pondok Jawa Timur. Sebagai Pilot Dreonemengatakan¹, “Kami memiliki tugas untuk membuat konten sesuai dengan kebutuhan pasar yang sedang viral agar kegiatan yang ada di pesantren bisa mendunia. Kebutuhan terhadap film media sekarang ini sangat dibutuhkan oleh netizen sehingga, kami memberikan opsi lain dalam menonton film seperti memberikan konten film dengan memberikan narasi berbicara dan durasi yang cukup singkat dan dialuni oleh musik.”⁸ Sedangkan, Narasumber C, sebagai *Editing* mengatakan, “Proses kreatif kami dalam menggunakan musik sebagai *sound* konten tidak jauh dari *copyright* dan masalah adanya Undang – Undang tentang Hak Cipta kami tahu, namun kami tidak mengetahui secara detail sehingga, saya tidak

⁶ Dokumen. *Profil*. tahun 2021, h. 13

⁷ Wawancara dengan Zainul Arifin, Sebagai Ketua Umum Media Pondok Jawa Timur tanggal 12 Maret 2024.

⁸ Wawancara dengan Crew Bakid Multimedia Wahyu Maulana sebagai Pilot Drone, 03 Januari 2024.

tahu bahwa video yang saya edit apakah melanggar Hak Cipta atau tidak yang penting kami ikut andil di media sosial pada zaman yang serba canggih ini”⁹

Dalam sistematika kegiatan yang dilakukan oleh mayoritas MPJ dalam pembuatan musik sebagai *sound* konten youtube ini adalah menggunakannya tanpa adanya linsensi sebagaimana hasil wawan cara kepada M. Kholili selaku ketua Crew Bakid Multimedia menjelaskan bahwa untuk peraktik pembuatannya mengambil dari *website* seperti youtube, tiktok dll, kemudian menjadikan musik sebaagai sound konten youtube sesuai dengan kesesuaian konten baik dengan cara memotong-motong, menggabungkan berbagai video, lagu dll.¹⁰

Peraktek yang seperti ini dengan cara menggunakan musik mengambil dari internet dengan tidak adanya lisensi bisa melanggar hak pribadi musisi tersebut, karena tidak mencantumkan nama asal penciptanya. Jika memang seperti itu penggunaan musik sebagai sound konten youtube dengan tujuan untuk komersil merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, karena akan berdampak pencipta musik tidak akan menerima royalti.

Para *content creator* ketika ingin menggunakan karya musik sebagai *sound* konten youtube memiliki syarat yang harus di penuhi sebagai mana yang tertera dalam Undang- Undang dan ketentuan yang telah di tetapkan oleh pihak youtube seperti mendapatkan izin dari pencipta dan mencantumkan nama pencipta karya yang asli. Hal ini dapat ditarik bahwa segala jenis perbuatan penggunaan, penggandaan dan pendistribusian suatu karya cipta itu dilarang, namun tidak dapat dikatakan sebuah pelanggaran apabila disertai dengan perizinan. Numun dari segi ekonomi, menggunakan karya musik sebagai *sound* konten youtube melanggar ekonomi jika tidak ada perjanjian lisensi antara pelaku penggunaan karya musik dengan pencipta musik.

Meskipun telah ada peraturan yang melarang punggunaan karya musik sebagai konten youtube secara ilegal, mereka tetap saja melakukan kegiatan semacam ini berbagai alasan yang mereka paparkan seperti yang di katakan Ahmad Rofi’udin sebagai konten kretor Multimedia Aassuniyyah mengatakan adanya hal ini kerena tidak adanya pegiat yang bisa untuk membuat secara mandiri dan kurangnya wawasan oleh karena itu mereka ada yang mengambil jalan dengan berbagai cara seperti hasil wawancara yang dipaparkan.¹¹

Pengambilan karya musik dalam sebuah *website* ini sudah tidak dapat di pungkiri karena perkembangan tekhnologi yang semakin maju dan pesat ini memdahkan pelaku dalam melakukan praktiknya yaitu menggunakan karya musik sebagai *sound* konten youtube. Masyarakat umum menganggap fenomena pelanggaran mengenai hak kekayaan intlektual khususnya hak cipta yaitu penggunaan karya musik orang

⁹ Wawancara dengan Bahrul Ulum Crew Bakid Multimedia Sebagai Editing 03 Januari 2024.

¹⁰ Wawancara kepada Ust. M. Kholili Ketua Crew Bakid Multimedia Regional dapil VI Media Pondok Jawa Timur 03 Januari.

¹¹ Wawancara dengan Ahmad Rofi’udin, Sebagai Content Creator PP. Assuniyyah Kencong tanggal 03 Maret 2024.

lain sebagai *sound* konten youtube adalah fenomena yang wajar. Bahkan dalam mengambil karya musik sebagai *sound* di sebuah *website* sangatlah mudah dan efisien, pengambilan karya musik sebagai *sound* konten youtube dengan cara membajak seperti yang dilakukan oleh pelaku merupakan sebuah pelanggaran dan dapat dinamakan pencurian. Mengenai penggunaan musik sebagai *sound* konten youtube, penulis mewawancarai salah satu Crew Bakid Multimedia yang menjadi editing video.¹²

Padahal dalam penggunaan musik sebagai *sound* konten, seharusnya orang yang bukan pemiliknya harus meminta izin kepada pencipta musik terlebih dahulu. Karena dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengistilahkan izin dengan nama Lisensi. Lisensi yang dimaksud dapat diperoleh dengan cara perjanjian lisensi antara pencipta dan pengguna karya musik tersebut. Cara perjanjian lisensi ini diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.¹³

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

Melalui lensei selain Undang-Undang Hak Cipta, youtube juga memberikan perlindungan hukum hak cipta dengan pemberian lisensi dan melalui lisensi tersebut pemegang hak cipta dapat melakukan klaim *content ID* apabila tirade pelanggaran dalam penggunaan materi yang dilindungi oleh hak cipta, pencipta dapat melakukan upaya hukum preventif dan upaya represif dalam hal tirade pelanggaran terhadap ciptaannya.¹⁴

Tujuan terbentuknya perjanjian lisensi adalah untuk menghormati pemilik karya, karena besarnya pendapatan ditentukan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak, jumlah royalti harus sesuai dengan peraturan dan tidak boleh melanggar peraturan perundnag-undangan yang terkait. Proses untuk membayar royalti dapat melalui lembaga kolektif Masyarakat dengan izin usaha dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Meskipun terdapat pengaturan lain dalam Undang-Undang yang memperbolehkan penyiaran suatu karya yaitu pada Pasal 44 ayat 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan dan pengubahan suatu penciptaan atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan

¹² Wawancara dengan Ahmad Rofi'udin, Sebagai Content Creator Media Assuniyyah Kencong, 03 jan 2024.

¹³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

¹⁴ Desak Komang , "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video Di Situs Youtube" *Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.¹⁵

Dalam perbuatan penggunaan karya musik sebagai *sound* konten Youtube secara ilegal, berarti pelaku telah melanggar hak ekonomi pencipta musik, dan ini termasuk tindak kejahatan, bentuk sanksi yang diambil sebagai mana tertera pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana bagi yang melanggar Hak Cipta, sedangkan ancaman pidana maksimal 8 Tahun penjara, dan denda maksimal 1.000.000.000,00 miliar rupiah. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁶

Karena prosres yang seperti ini maka jika tidak ada ada lensi bisa dihukumi haram karena mengambil hak orang lain tan izin sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).¹⁷

Bila dicermati dari beberapa kasus di atas, terhadap ciptaan karya seni lagu dan musik dapatlah dikelompokkan pada beberapa tindakan, yakni mentransformasi ciptaan, komunikasi ciptaan, pengumuman ciptaan dan penggandaan ciptaan. Tindakan ini apabila dilakukan tanpa seizin pencipta dan pemegang hak cipta maka akan digolongkan pada pelanggaran hak cipta.

Mentransformasi merupakan bentuk modifikasi yang dilakukan dengan mengalihwujudkan genre lagu menjadi genre yang lainnya. Ketentuan mengenai transformasi ini disebutkan dalam pasal 40 ayat (1) huruf n yang mana terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi merupakan ciptaan yang dilindungi undang-undang. Didapati penjelasan dari pasal 40 ayat (1) huruf n ini bahwa yang dimaksud dengan hasil lain dari transformasi merupakan mengubah format ciptaan menjadi format bentuk lain, contohnya seperti mengubah genre musik dari pop menjadi dangdut.¹⁸

Tindakan ini bisa mencidrai hak cipta seperti yang disebutkan dalam pasal 9 ayat (1) huruf d dan huruf h, karena yang disebut dalam pasal 9 itu merupakan haknya pencipta dan pemegang hak cipta, selain pemegang hak cipta tidaklah diperbolehkan melakukan kegiatan yang disebutkan dalam pasal 9 tersebut untuk kepentingan komersial, kecuali dengan izin pemegang hak, biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian lisensi dan konsekuensinya dengan memberikan royalti kepada pemilik hak.

¹⁵ Pasal 44 ayat 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014

¹⁶ Intan Shania, "*Perlindungan Hukum Hak Cipta Tarian Tradisional Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan UUHC Tahun 2014 Di Provinsi Aceh*" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, 1, (2) (2017), h. 63.

¹⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

¹⁸ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf n

B. Kesadaran dan Kepatuhan Komunitas Media Pondok Jawa Timur terhadap Undang-Undang Hak Cipta dalam penggunaan Musik sebagai sound konten Youtube.

Berdasarkan analisa terkait poroses yang telah dilakukan oleh mayoritas pegiat Komunitas Media Pondok Jawa Timur, maka dapat dianalisis terkait dengan seberapa besar ketaatan dan kepatuhan hukum Komunitas ini. Dalam kajian hukum positif pada Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: "Segala warga negara sama kedudukannya di dalam Hukum, dan Pemerintahan wajib menjunjung Hukum begitu juga Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal tersebut menyatakan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan hukum yang akan diterima oleh seseorang. Baik terdapat perbedaan suku, ras, status ekonomi ataupun yang lainnya.¹⁹

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Menurut pendapat Laurensius Arliman S dalam bukunya mengutip pendapat dari Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kesadaran hukum yang rendah ada pada pelanggaran hukumnya, sedangkan semakin tinggi kesadaran hukum seseorang maka semakin tinggi pula ketaatan hukumnya. Mengingat bahwa hukum adalah jaminan perlindungan kepentingan manusia, maka penurunan kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena seseorang tidak melihat atau memahami bahwa hukum itu melindungi kepentingan mereka, kurangnya pengawasan dan sistem pendidikan menaruh perhatian dalam menanamkan pengertian tentang kesadaran hukum.²⁰

Sedangkan tingkat pemahaman hukum Media Pondok Jawa Timur terhadap teori Undang-Undang Hak Cipta masih kurang cukup, karena dari mereka masih ada yang melanggar. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta seharusnya merka mengetahui 4 teori yang bisa mengukur kesadaran mereka yaitu melalui 4 tahapan yaitu :

1. Pengetahuan hukum adalah bekal pertama yang harus dimiliki oleh Komunitas Media Pondok Jawa Timur. Pada nayatanya pengetahuan hukum dari Komunitas ini masih kurang meskipun meraka telah mengadakan sebuah kajian dikarenakan kurang tanggap dan prihatin.
2. Pemahaman hukum, pada tahap ini Komunitas Media Pondok Jawa Timur seharusnya mengerti isi dari Undang-Undang Hak Cipta. Padasnyatanya paham akan sesuatu itu harus tahu terlebih dahulu, mereka hanya sebatas tahu tapi tidak sampai ke jenjang mamahami, merka beranggapan bahwa

¹⁹ Pasal 27 ayat 1 Undang – Undang Dasar 1945.....

²⁰ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 241.

mereka saja yang paham hukum namun masih melakukan pelanggaran menganggap bahwa perlindungan hak cipta tidak banyak memberikan manfaat dan keuntungan ketika dibuthkan dalam proses sebagai konten kreator. Pada keadaan tersebut para konten kreator menganggap bahwa pelanggaran dilakukan tanpa ada yang mengetahui dan tidak mendapatkan sanksi. Dan dilihat dari pihak youtube kurang adanya ketegasan dalam pertanggung jawaban terhadap akun yang melanggar.

3. Sikap hukum dan perilaku hukum, seharusnya mereka mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Mereka berperilaku selayaknya dengan aturan hukum. Kedua tahapan ini bisa akan menunjukkan perilaku baik sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang.

Pada penelitian ini pemahaman Komunitas ini melalui 4 indikator tersebut selain mengetahui keberadaan Undang-Undang Hak Cipta juga mengetahui perlindungan hak cipta atas ciptaannya, hak ekonomi dan hak moral, serta mengetahui pasal gugatan ganti rugi dan pidana. Berdasarkan hasil kuesioner dilapangan menunjukkan bahwa sejumlah Komunitas Media Pondok Jawa Timur Masih rendah atas pemahaman hukum yang baik mengenai isi atas Undang-Undang Hak Cipta.

Unuk mengetahui Tingkat kepatuhan Komunitas ini sebagaimana kepatuhan secara hakikat ada tiga tingkatan:

- 1) *Compliance*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada, seperti apabila polisi sebagai penegak hukum melakukan operasi yang bertujuan memeriksa kelengkapan berkendara para pelanggar akan memilih jalan lain agar terhindar dari operasi tersebut.
- 2) *Identification*, bentuk kepatuhan hukum di masyarakat yang di sebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain, seperti seorang anak di bawah yang memiliki keinginan berkendara tetapi di karenakan salah satu dari kedua orang tua anak tersebut adalah penegak hukum maka anak di bawah umur tersebut lebih memilih tidak menggunakan kendaraan bermotor.
- 3) *Internalization*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat di karenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut, seperti orang tua anak di bawah umur yang melarang anaknya menggunakan kendaraan bermotor di karenakan anak usia di bawah umur biasanya masih kurang mampu mengontrol emosi, kematangan berfikir kurang, kesadaran akan tanggung jawab rendah dan di tambah lagi kurangnya pemahaman akan pentingnya keselamatan.

Berdasarkan hasil analisis data diatas menunjukkan bahwa tingkat pemahaman hukum Media Pondok Jawa Timur masih berada di tingkat kesadaran yang rendah karena masih berada pada tingkatan pertama (*Compliance*). sebagaimana wawancara yang dilakukan terhadap Media Pondok Jawa Timur tersebut menjelaskan bahwa menyadari dan mematuhi undang-undang karena takut adanya sanksi bukan karena adanya peaturan,

Terjadinya Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut. Dari sini sudah tampak bahwa kepatuhan dan kesadara Komunitas Media Pondok Jawatimur ini bukan karena mematuhi kaidah hukum akan tetapi mematuhinya diakrnakan adanya indikasi kekhawatiran akan kehilangan sebuah akun.

Secara intrinsik kepatuhan yang tinggi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena ia mengubah nilainilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.²¹

Referensi

- Arif, M., & Muttaqin, A. (2023). The integration of Islamic values in Indonesian constitutional system: Challenges and opportunities. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2), 121–140. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.67241>
- Aulia, F., & Hamzah, R. (2023). Globalization and Islamic economic policy: Rethinking sharia integration in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Society*, 4(1), 33–49.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10.

- <https://doi.org/10.19184/ijls.v4i1.32978>
- Fauzan, A., & Ramadhani, I. (2022). Constitutionalism and maqasid al-sharia: The philosophical foundation of Indonesian economic law. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 451–472. <https://doi.org/10.31078/jk1936>
- Syarifuddin, A., & Lubis, H. (2022). Syariah economy and the Indonesian constitutional framework: A critical overview. *Jurnal Hukum Islam dan Pembangunan*, 6(1), 22–40. <https://doi.org/10.23917/jhip.v6i1.31565>
- Rahman, M., & Nasution, R. (2024). Evaluating the implementation of Islamic banking principles in Indonesia: Legal and ethical perspectives. *Indonesian Journal of Islamic Finance*, 5(1), 77–95. <https://doi.org/10.21043/ijif.v5i1.42216>
- Fauzi, N., & Ramadhan, L. (2022). Legal methodology in Islamic economic studies: An overview of normative juridical approaches. *Jurnal Hukum Islam dan Pembangunan*, 6(1), 17–35. <https://doi.org/10.23917/jhip.v6i1.31755>
- Hasan, Z., & Prawira, D. (2025). Conceptual approach in integrating Islamic and national law: A study of constitutional flexibility in Indonesia. *Indonesian Journal of Legal Theory*, 5(1), 42–58. <https://doi.org/10.21043/ijlt.v5i1.5422>
- Hidayat, M., & Maulana, I. (2024). Legal harmonization between sharia and constitutional law in Indonesia: Methodological perspectives. *Al-Manhaj: Journal of Islamic Law*, 8(1), 61–79. <https://doi.org/10.19109/almanhaj.v8i1.44122>
- Mubarok, A., & Anisa, F. (2023). Triangulation in legal research: Ensuring validity in normative analysis. *Jurnal Penelitian Hukum dan Sosial*, 9(2), 99–117. <https://doi.org/10.36733/jphs.v9i2.38931>
- Susanto, E., & Jaya, P. (2023). Normative juridical methods in the study of national law and Islamic values integration. *Indonesian Journal of Legal Studies*, 8(1), 83–101. <https://doi.org/10.15294/ijls.v8i1.6829>
- Nurdin, A., & Alawiyah, R. (2023). Religion and constitutional ethics in Indonesia: Interpreting Article 29 of the 1945 Constitution. *Constitutional Review Journal*, 9(1), 1–21. <https://doi.org/10.31078/consrev>
- Syarifuddin, A., & Lubis, H. (2022). Syariah economy and the Indonesian constitutional framework: A critical overview. *Jurnal Hukum Islam dan Pembangunan*, 6(1), 22–40.

<https://doi.org/10.23917/jhip.v6i1.31565>

Rahman, M., & Nasution, R. (2024). Evaluating the implementation of Islamic banking principles in Indonesia: Legal and ethical perspectives. *Indonesian Journal of Islamic Finance*, 5(1), 77–95. <https://doi.org/10.21043/ijif.v5i1.42216>